



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan Rambutan Nomor 1 Telp (0552) 2024195 Fax (0552) 23126  
TANJUNG SELOR 77212

Email: [itwilkalntara@gmail.com](mailto:itwilkalntara@gmail.com)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 910/04/Inspektorat/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN**  
**DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadaan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dalam suatu Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 Nopember 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan**

**: KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan, dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 diberikan tunjangan dan pembayarannya dilakukan setiap paket sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas ;  
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa;  
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;  
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;  
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengadaan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil tugasnya serta bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2019

INSPEKTUR,



RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650511 198602 1 004

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Utara Nomor :  
910/04/Inspektorat/2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang  
Penunjukan Pejabat Pengadaan Dilingkungan Inspektorat Provinsi  
Kalimantan Utara.

---

No.	Nama	Jabatan
1.	PAUSAN, S.Pd NIP. 198912152015031002	Pejabat Pengadaan

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2019

INSPEKTUR,

RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650511 198602 1 004